



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 95 TAHUN 2025

TENTANG

LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN  
ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN DI KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lembaga Pemberi Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin di Kabupaten Bantul Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 123);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.

- KESATU : Lembaga Pemberi Bantuan Hukum untuk Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Pemberi Bantuan Hukum untuk Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Pemberi Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Januari 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul; dan
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 95 TAHUN 2025  
TENTANG  
LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM  
UNTUK ORANG MISKIN ATAU  
KELOMPOK ORANG MISKIN DI  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.

LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM

NO	NAMA LEMBAGA BANTUAN HUKUM	ALAMAT
1	Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Jl. Rajawali RT.01 Dk.II Gatak, Tamantirto, Kasihan, Bantul (082324109419)
2	Lembaga Bantuan Hukum Senopati	Jl. Mayjen Sutoyo No. 14, Bantul, Bantul (0815 7819 7068)
3	Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Yogyakarta	Nogosari RT.07, Trirenggo, Bantul (0812 4696 4994/(0274) 4295017)
4	Yayasan Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Bantul (YPBH PERADI Bantul)	Jl. Basuki Rahmad No. 8 Bantul, Bantul (0859 3942 1967)
5	Lembaga Bantuan Hukum Tentrem	Jl. Paseban, Cobongan RT.006, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul (0878 3492 9456/(0274) 2250097)
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Sekar Melati	Gang Flamboyan No. 4 Wiyoro Kidul, Baturetno, Banguntapan Bantul (0816-685-698)
7	Lembaga Bantuan Hukum Dharma Yudha	Perum Bedukan RT 01, Pleret, Pleret, Bantul (0856 4317 6643)
8	Rumah Bantuan Hukum Afta Cabang Bantul	Bandut Lor RT 34, Argorejo, Sedayu, Bantul
9	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra	Pasar Bantul Lt. 2 Blok AA 17-18, Kurahan RT 7, Bantul, Bantul
10	Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP)	Jl. Imogiri Timur Km 8.5, Demangan Kopen RT.002, Wonokromo, Pleret, Bantul (0856 43358 6899/0823 2227 8670)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH